



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1126 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 827.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;

b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 827.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1

Tahun ...

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala Nomor 06/PP.08-SD/7371.06/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Bontoala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 827.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bontoala Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 827.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontoala Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**MAKASSAR**  
**NOMOR 1126 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 827.1**  
**TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN**  
**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA KECAMATAN BONTOALA KOTA**  
**MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN**  
**WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2024**

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN
1	MALIMONGAN BARU	SEKRETARIS	SATTU ALI, S.M	19810112 201001 1 016	PENATA MUDA / III A
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NURDAHLIAH	19691231 199102 2 006	PENATA TK. I / III D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUHAMMAD REZKYTO	-	-
2	WAJO BARU	SEKRETARIS	SYAFRUDDIN	19790918 200604 1 012	PENATA TK.I / III D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NURHAYATI, N	19671001 199103 2 010	PENATA TK.I / III D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	BURHANUDDIN MANGINA	19680508 199003 1 014	PENATA TK.I / III D
3	GADDONG	SEKRETARIS	ANDI MUHAMMAD NIZAR	19961028 201808 1 001	PENATA MUDA TK. I (III/B)
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MARYAM ISMAWATI	19740830 199903 2 008	PEMBINA (IV/A)
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ABUSTAN LAGALA	-	-
4	BONTOALA	SEKRETARIS	RAHMATIAH	19690426 199208 2 001	PENATA TK.I (III/D)
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SINAR	19741021 200211 2 001	PENATA TK.I (III/D)
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURSYAMSIH	-	-
5	BARAYA	SEKRETARIS	NADHIRAH HASYIM	19700427 201001 2 004	III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NINIK FAULATIN HARUN	19780618 202221 2 026	AHLI PERTAMA / GOL. IX
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SANGKALA	19680211 200701 1 019	PENATA TK. I / II D
6	LAYANG	SEKRETARIS	SYAMSUARDI	19830227 201001 1 012	PENATA MUDA/ III A
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NURHANG	19691018 200701 2 017	PENATA / III C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WAHYUNI KADIR	-	-

7	PARANG LAYANG	SEKRETARIS	SRIYANTI	19840429 201410 2 001	PENATA MUDA TK. I (III / B)
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ANDI IDHAM ARIANSYAH KUMBA	19711129 200801 1 003	PENATA MUDA TK. I (II/B)
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RESKI DEWI	-	-
8	BONTOALA TUA	SEKRETARIS	HASMAWATY	19661216 198503 2 001	PENATA TK.I (III/D)
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MAHYUDDIN BASRI	19741014 201412 1 003	PENATA (III/C)
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	DASIMA AYU SAGITA AMRI	-	-
9	BONTOALA PARANG	SEKRETARIS	Hj. SYAMSIAH IWAN	1971052520212120004	PENATA MUDA 3A
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AKBAL	197606172010011006	PENGATUR MUDA 2/C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	YANWAR, AS	-	-
10	TOMPO BALANG	SEKRETARIS	YUNUS	19840623200901004	PENATA TK.I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SUARDI	197803252010011017	PENATA MUDA TK.I / III.B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	DAHLIA.H	-	
11	BUNGA EJAYA	SEKRETARIS	Hj. HERAWATI	196712311991032052	PENATA TK.I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	KAMARUDDIN	196903122007011024	PENATA (III/C)
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SYAMSIDAR	-	-
12	TIMUNGAN LOMPOA	SEKRETARIS	Dra. SITI ZUCHRIANY	19690428 200604 2 009	PENATA (III/C)
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	INA HIDAYATI	19681108 199301 2 001	PENATA (III/C)
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	IRMAYANTI	-	-

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Dinas Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



